

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Sijunjung melakukan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana menyimpan secara ilegal satwa Trenggiling dan Beruang Madu dengan berbagai cara. Kepolisian Resor Sijunjung menerima laporan dari masyarakat, kemudian pihak Kepolisian Resor Sijunjung mulai melakukan proses penyidikan, penangkapan terhadap tersangka, penyitaan barang bukti, pemanggilan ahli dan saksi-saksi sampai penyerahan berkas perkara penyidikan sekaligus penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Sijunjung.
2. Kepolisian Resor Sijunjung dalam melakukan penegakan hukum terhadap satwa Trenggiling dan Beruang Madu tidak menemukan begitu banyak kendala. Kendala yang dihadapi hanya pada saat menemukan barang bukti yaitu berupa satu ekor satwa Trenggiling yang masih hidup dan 22 ekor satwa Trenggiling yang sudah mati serta 32 potongan tangan dan kaki Beruang Madu. Pihak Kepolisian Resor Sijunjung mengalami kesulitan untuk menyimpan satwa Trenggiling yang masih hidup karena tidak adanya tempat penangkaran untuk satwa Trenggiling di daerah Sijunjung. Selain dari hal itu, Kepolisian Resor Sijunjung juga mengalami kesulitan

pada saat mengamankan barang bukti yang ditemukan dalam keadaan mati karena tidak adanya tempat untuk penyimpanannya sehingga barang bukti membusuk dan berubah bentuk yang menyebabkan bau busuk di lingkungan sekitar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana menyimpan secara ilegal satwa yang dilindungi, Kepolisian Resor Sijunjung menemukan kendala yang dihadapi yaitu pada saat menemukan barang bukti yaitu berupa satu ekor satwa Trenggiling yang masih hidup dan 22 ekor satwa Trenggiling yang sudah mati serta 32 potongan tangan dan kaki Beruang Madu. Pihak Kepolisian Resor Sijunjung mengalami kesulitan untuk menyimpan satwa Trenggiling yang masih hidup karena tidak adanya tempat penangkaran untuk satwa Trenggiling di daerah Sijunjung.
2. Kepolisian Resor Sijunjung juga mengalami kendala pada saat mengamankan barang bukti yang ditemukan dalam keadaan mati. Pihak Kepolisian tidak mempunyai tempat untuk penyimpanannya sehingga barang bukti membusuk dan berubah bentuk yang menyebabkan bau busuk di lingkungan sekitar, sehingga barang bukti yang sudah mati dimusnahkan dengan cara dikuburkan.